

**PENYIDIKAN KASUS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN LABUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan)**

SKRIPSI

OLEH:

**FURY ANGGREANI SIMBOLON
208400118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENYIDIKAN KASUS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
MEDAN LABUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**FURY ANGGREANI SIMBOLON
208400118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyidikan Kasus Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
(Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

Nama : Fury Anggreani Simbolon

NPM : 208400118

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Arie Kartika, S.H., M.H.
Pembimbing I


Zaini Munawir, S.H., M.Hum.
Pembimbing II




Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.
Dekan

Lulus Tahun: 20 Agustus 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Juli 2024



Fury Anggreani Simbolon
208400118



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fury Anggreani Simbolon
NPM : 208400118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penyidikan Kasus Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 17 Juli 2024
Yang menyatakan :



(Fury Anggreani Simbolon)

ABSTRAK

PENYIDIKAN KASUS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

Oleh:

Fury Anggreani Simbolon
Npm: 208400118

Penyidikan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan dan bagaimana kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana bidang pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penyidikan dilalui beberapa tahap berupa penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Faktor internal dan eksternal merupakan bagian dari kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Simpulan, proses penyidikan ini melalui beberapa tahap dan pada pokoknya proses penyidikan dapat dilaksanakan apabila telah dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang apabila telah menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis melainkan faktor internal dan eksternal di Kepolisian Sektor Medan Labuhan.

Kata Kunci: Penyidikan; Pencurian; Kekerasan.

ABSTRACT


INVESTIGATION OF CASES BY THE MEDAN LABUHAN POLICE SECTOR REGARDING VIOLENT THEFT (Study of the Medan Labuhan Police Sector)

By:

**Fury Anggreani Simbolon
Npm: 208400118**

Investigation is the stage of resolving a criminal case after an inquiry into violent theft at the Medan Labuhan Police Sector. The issues in this study were how the investigation of violent theft was conducted by the Medan Labuhan Police Sector and what obstacles arose during the investigation process of violent theft at the Medan Labuhan Police Sector. This research used normative legal research methods, with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and qualitative analysis, specifically data analysis applied to normative (juridical) aspects through descriptive analytical methods. The research findings explained that the investigation process involved several stages, including inquiry, commencement of investigation, coercive measures, examination, determination of suspect, case file preparation, submission of case files, handover of suspect and evidence, and termination of the investigation. Internal and external factors contributed to the obstacles in investigating violent theft. In conclusion, the investigation process involved several stages, and essentially, the investigation could proceed after the issuance of the order to commence the investigation (SPDP) by an authorized official upon receiving a report of a criminal act as stipulated in Article 13 of the Indonesian National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations. The obstacles in investigating violent theft were not juridical in nature but rather due to internal and external factors within the Medan Labuhan Police Sector.

Keyword: Investigation; Theft; Violence.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi**

Nama : Fury Anggreani Simbolon

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 22 Juli 2002

Alamat : Lingkungan XVII Sei Mati Kel. Sei Mati Kec.
Medan Labuhan, Kota Medan.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Status Pribadi : Belum Menikah

2. **Data Orang Tua**

Ayah : Janses Simbolon

Ibu : Wenni Br Butar-Butar

Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. **Pendidikan**

SD (Santo Michael) : Lulus Tahun 2014

SMP (Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan) : Lulus Tahun 2017

SMA (SMA Negeri 9 Medan) : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Pencurian dengan judul Penyidikan Kasus Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II dan Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H. selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Kopol. Panggil Sianto Simbolon, S.H Kepala Kepolisian Sektor Medan Labuhan yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua tercinta Bapak Janses Simbolon dan Ibu Wenni Br Butar-Butar serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.

4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Stambuk 20 Reguler A sebagai sahabat-sahabat terbaik saya, teman-teman seperjuangan terima kasih atas persahabatan dan bantuan doa yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



(Fury Anggreani Simbolon)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Hipotesis Penelitian	9
1.6 Keaslian Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum tentang Pencurian	21
2.2.1 Pengertian Pencurian	21
2.2.2 Unsur-Unsur Pencurian	22
2.2.3 Jenis-Jenis Pencurian	24
2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan	27
2.3.1 Pengertian Kekerasan	27
2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan	28
2.3.3 Bentuk-Bentuk Pelaku Kekerasan	30
III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian	33

3.2 Metodologi Penelitian.....	34
3.2.1 Jenis Penelitian	34
3.2.2 Jenis Data.....	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan.....	40
4.2 Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Bidang Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Sektor Medan Labuhan	60
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam peradaban, sebuah negara dikatakan beradab jika masyarakatnya dapat diatur dengan baik. Begitu juga dengan Indonesia, hukum harus ditempatkan sebagai tolak ukur dalam berbangsa dan bernegara. Setiap ketentuan hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dikatakan, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.²

Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap aturan-aturan yang telah disepakati telah menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut biasanya dilabeli oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan.³ Kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga merupakan masalah manusia dalam bentuk realitas sosial.⁴

¹ Kelvin Leo Putra dan Azmi Syah Putra, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 2 (Mei, 2022), hal. 530

² Erfan Putra Pratama dan Tri Susilowati, "Application of Law and Criminal Accountability Against Violent Theft Offenders", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 4 No. 6 (Juni, 2023), hal. 574

³ Dhany Vega Purnomo dan Samuji, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 7 (Agustus, 2023), hal. 322

⁴ Nasrun Pasaribu dkk, "Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru", *USU Law Journal*, Vol. 5 No.1 (Januari, 2017), hal. 30

Dewasa ini, berbagai bentuk kejahatan begitu marak dan meresahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Misalnya di Kota Medan, salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat Kota Medan adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi.⁶ Dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan salah satu daerah kecamatan yang paling tinggi tingkat kejahatannya adalah kecamatan Medan Labuhan. Pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang sosial yang berbeda di tengah masyarakat, tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kecamatan Medan Labuhan memiliki tingkat atau angka kriminalitas yang tinggi, misalnya pada April tahun 2019 lalu Kepolisian Sektor Medan Labuhan selama sepekan terakhir berhasil menciduk 8 (delapan) tersangka dari 3 (tiga) kasus tindak pidana di wilayah hukumnya. Jumlah tersebut diatas, didominasi tersangka pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 4 (empat), disusul 2 (dua) pelaku bajing loncat dan 2 (dua) kasus pencurian dengan pemberatan (Curat).⁷

Di kecamatan Medan Labuhan, kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan marak terjadi saat ini dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang modus operandinya dilakukan tidak hanya di rumah, bahkan di jalanan yang mengakibatkan kerugian hingga hilangnya nyawa para korban.

⁵ Fransisco Lumban Batu dkk, "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2020), hal. 69

⁶ Jon Efendi Sianturi dkk, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), hal. 65

⁷ Andi Rahmadyah dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5 No. 2 (November, 2022), hal. 1566

Kasus pencurian yang terjadi di Medan Labuhan dilakukan dengan trik dan modus tertentu, hal ini dilakukan oleh para pencuri agar aksinya tidak diketahui oleh korban dan masyarakat.⁸

Pencurian dengan kekerasan termasuk dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perampasan dengan cara mengambil barang orang lain secara paksa.⁹ Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁰

Dikatakan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.¹¹

Sehubungan dengan apa yang disebut kekerasan, Simons mengatakan: "*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*". Yang artinya: "Dapat dimasukkan ke dalam definisi kekerasan, yaitu setiap penggunaan tenaga badan

⁸ *Ibid*, hal. 2

⁹ Adityo Putro Prakoso, "Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *QISTIE*, Vol. 13 No. 2 (November, 2020), hal. 157

¹⁰ Yoyok Ucut Suyono, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di Kuhp*, (Surabaya: Unitomo Press, 2018), hal. 103

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), hal. 38

yang tidak terlalu ringan".¹² Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.¹³

Dengan demikian, patut di akui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat di pandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang di timbulkannya.¹⁴

Selanjutnya, terhadap kasus diatas, Kepolisian Sektor Medan Labuhan diawali dengan pengungkapan yang berdasarkan laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap para tersangka. Penyidikan sendiri merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan, yang merupakan tahap awal untuk mencari ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika telah diketahui telah terjadi suatu tindak pidana, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Dalam tindakan penyelidikan, penekanannya adalah pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam penyidikan, penekanannya adalah pada tindakan "mencari dan mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.¹⁵

¹² Ni Made Trisna Dewi, "Criminal Sanctions Against Theft With Violence", *Journal of Sustainable Development Science*, Vol. 4 No. 2 (December, 2022), hal. 50

¹³ Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 38

¹⁴ Fransisco Lumban Batu dkk, *op.cit*, hal. 70

¹⁵ Mahesa Pandu Erlangga Dkk, "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus Di Polres Agam", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1 (September, 2023), hal. 892

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan yang berisi tindakan-tindakan yang satu sama lain saling berkaitan, penyidikan dilakukan oleh pejabat negara yang disebut penyidik, penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adanya tindak pidana yang belum diketahui dari penyelidikan.¹⁶

Kemudian, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.¹⁷

Untuk itu, dikatakan bahwa tindak pidana ini tidak lepas dari peran Polisi, karena Polisi mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menangani atau

¹⁶ *Ibid*, hal. 892

¹⁷ *Ibid*, hal. 892

menanggulangnya. Kepolisian sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸

Pasal 13 huruf a, b dan c Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹ Selanjutnya, dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Kepolisian, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan salah satu sebagai Lembaga Negara yang ditunjuk sebagai aparat penegak hukum harus mampu melakukan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk pencurian dengan kekerasan²⁰ disamping, sosok Polisi yang notabene


¹⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 58

¹⁹ *Ibid*, hal. 59

²⁰ Musafirul Hadi dkk, "Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Aceh Timur)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10 No. 1, (April, 2022), hal. 292

adalah pelindung masyarakat.²¹ Namun pada kenyataannya, peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menghadapi banyak hambatan, terutama hambatan yang terdapat di dalam institusi kepolisian. Minimnya personil kepolisian dan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penyebab lemahnya penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dan ingin membahas lebih lanjut, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul Penyidikan Kasus oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan).



²¹ Hartono dkk, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2021), hal. 351

²² Toto Hartono dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)", *Jurnal Retentum*, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2021), hal. 35

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan?
2. Bagaimana kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana bidang pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana bidang pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya dengan pengharapan dapat memberikan kemanfaatan baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum

pidana sekaligus memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan masukan kepada masyarakat, akademisi dan juga aparat penegak hukum sehingga dapat mengetahui dan memahami secara menyeluruh mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang dipandang benar, namun masih perlu dibuktikan kebenarannya. Dengan pola pikir yang terorganisir, hipotesis sangat diperlukan ketika melakukan investigasi dalam penulisan skripsi guna mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam perumusan masalah di atas adalah:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan dilaksanakan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan

bukti-bukti yang lebih lengkap atas dugaan tindak pidana dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana bidang pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan Faktor internal yang terdiri dari lemahnya mentalitas aparat penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal yang terdiri dari faktor masyarakat dan keterangan tersangka yang simpang siur sehingga menghambat dalam proses penyitaan barang bukti.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Penyidikan Kasus oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan) diantaranya:

1. Edi Janwar Gurusinga, (2016), Universitas Medan Area, "Peran Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal".

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan dan bagaimana upaya mengatasi penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Fransisco Lumban Batu, (2018), Universitas Medan Area, "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)".

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak apakah yang menjadi hambatan-hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak.

3. Andi Rahmadsyah, (2022), Universitas Medan Area, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan".

Adapun perumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, apa faktor faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan dan bagaimana upaya kepolisian sektor medan labuhan dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti berjudul Penyidikan Kasus Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan dan untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana bidang pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan.

Adapun perbedaan yang tampak terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaar feit* atau tindak pidana.²³ Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.²⁴ Sehingga saat ini belum ada kesepakatan para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana.

Dikarenakan sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan asas konkordansi mengadopsi hukum pidana Belanda, maka istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut, seperti: perbuatan pidana, tindak pidana", dan lain sebagainya.²⁵

Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan "perbuatan pidana".²⁶ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 99

²⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 3

²⁵ *Ibid.* hal. 3-4

²⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 11

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).²⁸

Sutan Remy Sjahdeini, tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana (komisi) maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (omisi).²⁹

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁰

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 'berhubungan

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 59

²⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana : Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 92

²⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 107

³⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *op.cit*, hal. 95

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³²

Schaffmeister mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³³

Dari beberapa pengertian yang telah diterangkan oleh para ahli diatas, merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia, sudah umum diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana. Beberapa contoh undang-undang khusus yang menggunakan istilah tindak pidana, misalnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Istilah *strafbaar feit* disamakan dengan "tindak pidana" dengan maksud untuk menyederhanakan pengertiannya karena istilah tindak pidana telah dikenal secara luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literturnya. Penggunaan istilah "tindak pidana" dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dalam penulisan mengenai

³¹ Moeljatno, *op.cit*, hal. 61

³² *Ibid.* hal. 61

³³ Lukman Hakim, *op.cit*, hal. 7

terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah jika digunakan istilah "tindak pidana" daripada "perbuatan pidana" atau "peristiwa pidana".³⁴

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.³⁵

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) meliputi:

1. kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁶

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

- a. Perbuatan;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat material).³⁷

³⁴ Agus Rusianto, *op.cit*, hal. 12

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit*, hal. 100

³⁶ Moeljatno, *op.cit*, hal. 69

³⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *op.cit*, hal. 96

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a) orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).³⁸

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi;

- (1) Unsur kelakuan orang.
- (2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel).
- (3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa).
- (4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum.
- (5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
- (6) Unsur melawan hukum.³⁹

2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari, yaitu:

1. Delik Formiel dan Delik Materiel

³⁸ *Ibid.* hal. 94

³⁹ *Ibid.* hal. 95

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan

yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

8. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang

tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

9. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁴⁰

2.2 Tinjauan Umum tentang Pencurian

2.2.1 Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan perorangan kepentingan perorangan, yang merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP yakni Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.⁴¹

⁴⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit*, hal. 105-108

⁴¹ Said Karim dan Haeranah, *Buku Ajar Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 184

Pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum.⁴² Dengan kata lain bahwa mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.

Adapun batasan yang jelas mengenai tindak pidana pencurian dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“.

Pemahaman tentang pencurian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pencurian aktif dan pencurian pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁴³

2.2.2 Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal antara lain Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi:

⁴² Yoyok Uruk Suyono, *op.cit*, hal. 97

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Edisi Baru), (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 85

"Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-“.

Namun, KUHP juga memuat pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :

1. Unsur subjektif: Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum;
2. Unsur-unsur objektif; Mengambil :
 - a. Sesuatu benda;
 - b. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kesengajaan pelaku itu meliputi unsur-unsur;

- 1) Mengambil;
- 2) Sesuatu benda;
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

- 4) Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.⁴⁴

2.2.3 Jenis-Jenis Pencurian

Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana pencurian adalah:

1. Pencurian dalam bentuk pokok
2. Pencurian pemberatan
3. Pencurian ringan
4. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Pencurian dalam keluarga
 - a. Pencurian dalam bentuk pokok, Pasal 362 KUHP.

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Kejahatan ini disebut dengan pencurian biasa, adapun unsur-unsurnya adalah:

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 3) Dengan maksud memiliki barang itu
- 4) Dengan melawan hak.

⁴⁴ Said Karim dan Haeranah, *op.cit*, hal. 185

Seseorang baru dapat dianggap melakukan pencurian jika keempat unsur tersebut terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak ada maka perbuatan itu bukan pencurian.⁴⁵

b. Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHP

Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerd*) adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pada pencurian dalam bentuk pokok ditambah unsur-unsur lain sehingga ancamannya diperberat. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1) Pencurian Hewan.
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁴⁶

c. Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP.

⁴⁵ Yoyok Uruk Suyono, *op.cit*, hal. 97

⁴⁶ *Ibid.* hal. 100-101

Yang dinamakan pencurian ringan yaitu:

- 1) Pencurian biasa Pasal 362 tapi harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-
- 2) Pencurian pemberatan Pasal 363 (berkawan) tapi harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-
- 3) Pencurian pemberatan Pasal 363 (dengan membongkar) tapi harga barang tidak lebih dari Rp. 250,- dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.⁴⁷

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak masuk pencurian ringan (mencuri surat wasiat, barang koleksi dll). Ancaman hukuman pencurian ringan adalah hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP ialah pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Jadi pasal ini memberi keluasan pengertian tentang kekerasan, karena yang dilihat adalah akibat dari perbuatan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.⁴⁸

e. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP

- 1) Pencurian dalam perkawinan tidak dapat dituntut baik suami maupun istri, alasannya adalah supaya hubungan perkawinan tidak dikeruhkan.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 102-103

⁴⁸ *Ibid*, hal. 103.

- 2) Pencurian yang merupakan delik aduan: Jika orang itu sudah bercerai dari meja dan tempat tidur atau terpisah dalam harta benda. Dan jika orang itu keluarga sedarah atau keluarga perkawinan baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat kedua dari penderita.⁴⁹

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan

2.3.1 Pengertian Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁵⁰ Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁵¹

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

1. Pengrusakan terhadap barang;
2. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; dan
4. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.⁵²

⁴⁹ *Ibid*, hal. 105

⁵⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 410

⁵¹ Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), hal. 425

⁵² *Ibid*. hal. 126.

Kekerasan (*violence*), menurut beberapa ahli, disebut sedemikian rupa sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikis merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan.⁵³

Dalam pandangan klasik, tindakan kekerasan mengacu pada perilaku yang pertama-tama harus bertentangan dengan hukum, apakah itu hanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki efek menyebabkan kerusakan pada harta benda atau fisik atau dapat menyebabkan kematian seseorang, definisi ini sangat luas karena juga mencakup tindakan "mengancam" di samping tindakan nyata.⁵⁴

2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan

Menurut Johan Galtung, jenis-jenis kekerasan dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan langsung (*direct violence*)

Kekerasan langsung (*direct violence*) merupakan bentuk kekerasan langsung yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan ini dilihat dari sisi fisik dan psikis, di mana ada pelaku dan korban. Kekerasan model inilah yang biasanya didefinisikan sebagai "kekerasan" secara umum. Seperti misalnya, penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan fisik maupun mental, penghinaan, diskriminasi personal, *bullying*, dan lain-lain.

2. Kekerasan struktural (*structural violence*)

Model kekerasan ini melibatkan pembentukan struktur yang membawahi banyak orang. Oleh karena itu, bentuk kekerasan ini mirip dengan bentuk

⁵³ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.* hal. 410

⁵⁴ *Ibid*, hal. 411

ketidakadilan sosial atau struktur yang mendukungnya. Kekerasan model ini dapat dikatakan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat dan berbentuk struktural yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pembentukan ini cenderung muncul secara tidak langsung tanpa sebab yang jelas. Hal ini dikarenakan bentukan dari kejahatan struktural membentuk realitas anggota dalam struktur, sehingga manusia yang berada dalam struktur tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperlakukan secara tidak adil. Contoh model kejahatan struktural seperti, ketidaksamaan akses terhadap pendidikan, hak untuk hidup dan memiliki penghidupan, undang-undang rasial tertentu, *apartheid*, perbedaan taraf kesejahteraan, dan lain-lain.

3. Kekerasan budaya/simbolik (*cultural/symbolic violence*)

Kekerasan model ini merupakan aspek sosial budaya masyarakat yang memungkinkan atau mendukung terjadinya dua model kekerasan sebelumnya (langsung dan struktural). Oleh karena itu, kekerasan model ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat setempat yang terkadang dapat dikatakan ada hukum di balik hukum yang biasanya termanifestasi dalam sikap atau prasangka tertentu. Contoh model kekerasan bentuk ini seperti, rasisme, sexism, fasisme, homophobia, dan lain-lain. Mungkin contoh paling dekat yang kadang kita biasa dengar terkait model kejahatan ini adalah bentukan persekusi, dimana masyarakat memiliki kecenderungan untuk main hakim sendiri.⁵⁵

⁵⁵ Isna Fachrur Rozi, “*Mengenal Definisi Kekerasan Menurut Johan Galtung*”, <https://binus.ac.id/bandung/2023/01/mengenal-definisi-kekerasan-menurut-johan-galtung/> (Dikutip, 20 Desember 2023, 22.10 WIB)

2.3.3 Bentuk-Bentuk Pelaku Kekerasan

Kekerasan tidak hanya dapat dilihat dari jenis-jenis kekerasannya saja, melainkan juga dapat dilihat berdasarkan bentuk-bentuk pelakunya. Kekerasan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan individual (perseorangan) dan kekerasan kolektif (kelompok).

1. Kekerasan individual

Kekerasan individual adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain atau bisa juga lebih dari satu orang.

Menurut John Conrad, secara individual dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni sebagai berikut:

a. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya

Mengategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut.

b. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan

Yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan.

c. Kekerasan patologis

Kekerasan patologis, seringkali diidentikkan dengan tindak kekerasan yang mempunyai gangguan jiwa atau kerusakan otak.

d. Kekerasan situasional

Kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan akibat pengaruh provokasi dari luar yang sudah tidak dapat dihadapi lagi. Situasi ini merupakan reaksi yang sangat jarang dilakukan oleh pelaku.

e. Kekerasan institusional

Kekerasan institusional adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang menjalani hukuman, misalnya hukuman mati.⁵⁶

2. Kekerasan kolektif (kelompok)

Selain jenis kekerasan individual (seperti di atas), kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan oleh geng.⁵⁷

Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:

a. Kekerasan kolektif primitif

Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkungannya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan bentuk ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk *vandalisme*, termasuk kategori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikategorikan ke dalam hal ini.

b. Kekerasan kolektif reaksioner


⁵⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit*, hal. 412

⁵⁷ *Ibid.* hal. 412

Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu suatu komunitas lokal, akan tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur.

c. Kekerasan kolektif modern

Kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. Kekerasan dalam pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme, serta kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi masuk ke dalam kategori ini.⁵⁸



⁵⁸ *Ibid*, hal. 413

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Februari hingga Maret 2024. Setelah seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		September 2023				Okt-Des 2023				Januari 2024				Feb-Apr 2024				Mei 2024				Juni-Juli 2024				Agustus 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■																									
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■																	
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■													
6	Pengajuan Berkas Sidang																					■	■	■	■									
7	Sidang																									■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan Jalan. Titi Pahlawan Nomor. 2, Pekan Labuhan, Kecamatan. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20253.

3.2 Metodologi Penelitian

Istilah metodologi berakar dari kata metode dan logi. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logi atau *logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.⁵⁹ Sedangkan penelitian yang merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan.⁶⁰

Dengan demikian, metodologi penelitian adalah suatu upaya untuk menyelidiki dan mendalami suatu masalah dengan menggunakan metode kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan obyektif dalam rangka memecahkan suatu permasalahan.⁶¹

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Juga dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum,

⁵⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 1

⁶⁰ *Ibid.* hal. 1

⁶¹ *Ibid.* hal. 2

doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶²

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan diartikan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pemahaman terhadap masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dijawab.⁶³ Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁶⁴ Adapun peraturan perundang-undangan yang di bahas yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan

⁶² Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hal. 51

⁶³ *Ibid*, hal. 78

⁶⁴ *Ibid*, hal. 80

- e. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁵ Khususnya terkait dengan penyidikan kasus oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3.2.2 Jenis Data

Data adalah unsur terpenting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa data, penelitian akan mati dan tidak dapat disebut sebagai penelitian. Dengan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.⁶⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁶⁵ *Ibid*, hal. 82

⁶⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hal. 116

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan
- e. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁶⁷

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sebagainya.⁶⁸

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya adalah menghasilkan data, apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data

⁶⁷ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 86

⁶⁸ *Ibid*, hal. 86

maka akan membuat hasil penelitian ini tidak memenuhi standar data yang ditentukan. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data menentukan kualitas data yang dikumpulkan dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.⁶⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*bibliography study*)

Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif⁷⁰, meliputi undang-undang, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) merupakan serangkaian kegiatan berinteraksi dan berkomunikasi dalam upaya untuk melengkapi bahan-bahan hukum kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap Personil Kepolisian Sektor Medan Labuhan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian.⁷¹ Analisis data dilakukan sebagai kegiatan untuk memberikan ulasan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau

⁶⁹ Nur Solikin, *op.cit*, hal. 119-120

⁷⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 90

⁷¹ Nur Solikin, *op.cit*, hal. 129

mengomentari dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁷²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu menganalisis yang berkeinginan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data-data yang diperoleh dan menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk memperoleh kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat diperoleh gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁷³

Adapun penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁷⁴

⁷² Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 96

⁷³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabetha, 2017), hal. 126

⁷⁴ Muhammad Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 97

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya menurut cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal proses penyidikan ini melalui beberapa tahap sebagaimana Pasal 10 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Namun pada intinya proses penyidikan dapat dilaksanakan apabila telah dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang apabila telah menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.
2. Kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan terdapat pada faktor internal seperti minimnya alat atau fasilitas dan anggaran dana di Kepolisian Sektor Medan Labuhan dan

faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi masyarakat setempat dengan aparat penegak hukum, minimnya saksi, hingga pelaku melarikan diri.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Medan Labuhan agar dapat menerapkan aturan Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana secara efektif dan efisien dalam kegiatan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan seperti alat atau fasilitas dan anggaran dana yang memadai guna menunjang kegiatan pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Sektor Medan Labuhan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Anwar, Y dan Adang. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- , (2011). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hartono. (2012). *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabetha.
- Karim, S dan Haeranah. (2016). *Buku Ajar Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1990). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purnama, I. K. A. (2019). *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyan, A dan Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Sudarsono. (2001). *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suryono, Y. U. (2018). *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Anwar, S. M., Rangkuti, R. A., dan Rosalina, M. (2022). Peranan Polisi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pada Polsek Percut Sei Tuan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(4), 1161-1171.

Batu, F. L., Siregar, T., dan Muazzul, M. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 68-77.

Dewi, N. M. T. (2022). Criminal Sanctions Against Theft With Violence. *Journal of Sustainable Development*, 4(2), 50-55.

- Erlangga, M. P., Sukmareni, S., dan Munandar, S. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam. *UNES Law Review*, 6(1), 891-903.
- Hadi, M., Malahayati, M., dan Sastro, M. (2022). Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Aceh Timur). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 290-312.
- Hartono, H., Kalo, S., Hamdani, M., dan Mulyadi, M. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 348-356.
- Hartono, T., Lubis, M. A., dan Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1), 32-42.
- Pasaribu, N., Ablisar, M., Mulyadi, M., dan Ikhsan, E. (2017). Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru. *USU Law Journal*, 5(1), 30-40.
- Prakoso, A. P. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *QISTIE*, 13(2), 157-169.
- Pratama, E. P., dan Susilowati, T. (2023). Application Of Law And Criminal Accountability Against Violent Theft Offenders. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(6), 573-580.
- Purnomo, D. V., dan Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 322-336.
- Putra, K. L., dan Putra, A. S. (2022). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 529-535.
- Rahmadyah, A., Ramadhan, M. C., dan Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1565-1575.
- Sianturi, J. E., Marlina, M., dan Siregar, T. (2020). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 64-76.

D. Internet

Bawono, A. C. "Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi oleh Penyidik" Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemasalahan-rekontruksi-reka-ulang-kejadian-c12379/> 28 April 2024.

Permatasari, E. "Tersangka Melarikan Diri, Bisakah Langsung Dijatuhi Pidana", Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tersangka-melarikan-diri--bisakah-langsung-dijatuhi-pidana-lt61022f80d5ce8/> 28 April 2024.

Rozi, F. I, "Mengenal Definisi Kekerasan Menurut Johan Galtung" Dalam <https://binus.ac.id/bandung/2023/01/mengenal-definisi-kekerasan-menurut-johan-galtung/> 20 Desember 2023.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 240/FH/01.10/II/2024 6 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Sektor Medan Labuhan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fury Anggreani Simbolon
N I M : 208400118
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kepolisian Sektor Medan Labuhan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penyidikan Kasus Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Kepolisian Sektor Medan Labuhan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Citra Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR PELABUHAN BELAWAN
SEKTOR MEDAN LABUHAN
Jalan Titi Pahlawan No. 1. 20251

Medan Labuhan, 27 Februari 2024

Nomor : B/ 230 / II / KEP / 2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan mahasiswa/i
Izin Riset.

Kepada
Yth. UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Tempat.

1. Rujukan Surat dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan nomor : 240 / FH/ 01.10/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Pemohonan Pengambilan Data/Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan Kepada Bapak/Ibu surat penerimaan Mahasiswa/i dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum, untuk dapat melaksanakan Pengambilan Data/Riset dengan Judul Penyidikan Kasus Oleh Kepolisian Sektor Medan Labuhan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. adapun mahasiswa/i yang melaksanakan riset sebagai berikut :

Nama : FURY ANGGREANI SIMBOLON
NPM : 208400118
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLSEK MEDAN LABUHAN POLRES PEL.BELAWAN

KEPALA

P.S SIMBOLON, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71050044

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Selesai Riset di Kepolisian Sektor Medan Labuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR PELABUHAN ELAWAN
SEKTOR MEDAN LABUHAN
Jalan Titi Pahlawan No. 1. 20251

**DATA KRIMINALITAS
POLSEK MEDAN LABUHAN TAHUN 2021, 2022, 2023**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS KEJAHATAN	KASUS PENCURIAN KEKERASAN
1	2021	677	11
2	2022	394	9
3	2023	867	29



Lampiran 3

Data Kriminalitas Kepolisian Sektor Medan Labuhan Tahun 2021, 2022, 2023